



WALI KOTA METRO

- Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro
2. Direktur Rumah Sakit se-Kota Metro
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro
6. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Metro
8. Kepala Puskesmas Se – Kota Metro
9. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro

SURAT EDARAN
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

KEWASPADAAN TERHADAP PENINGKATAN SUSPEK
CAMPAK DI KOTA METRO

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang dapat menimbulkan wabah dan upaya Penanggulangan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/275/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging.
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/ 1491/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging.
7. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2019 Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;

Sehubungan dengan peningkatan suspek klinis Campak di beberapa negara di kawasan Asia, disampaikan beberapa hal yang harus dilakukan sebagai berikut:

A. Dinas Kesehatan Kota Metro

1. Melakukan penginputan semua suspek klinis Campak pada aplikasi SKDR (IBS/EBS) baik yang diambil spesimennya ataupun tidak.
2. Melakukan penemuan dan Penyelidikan Epidemiologi (PE) suspek klinis Campak.
3. Memastikan ketersediaan logistik untuk penanggulangan KLB suspek Campak yaitu *tube* (tempat serum suspek Campak) serta sarana dan prasarana lainnya.
4. Mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan imunisasi kejar dan Penyelidikan Epidemiologi (PE)
5. Mengalokasikan anggaran untuk biaya pengiriman *spesimen*, pengembalian *spesimen carrier* dan pemeriksaan spesimen, apabila tidak tersedia anggaran agar mengusulkan di Perubahan APBD Tahun 2026.
6. Melakukan edukasi kepada komunitas beresiko melalui semua kanal-kanal informasi yang ada melalui media elektronik/non elektronik.
7. Melakukan koordinasi dengan tim kerja pada Dinas Kesehatan untuk memastikan ketersediaan vitamin A.
8. Melakukan *Stock Opname* (SO) oleh Penanggung Jawab Pelayanan disetiap bulannya.
9. Melakukan analisis dengan *tools* PD3I bila memenuhi kriteria KLB Suspek Campak atau KLB Campak/*Rubella* untuk menentukan wilayah ORI dan sasaran kelompok umur yang akan dilakukan ORI bila terjadi KLB
10. Melakukan desiminasi hasil analisis/Buletin SKDR terkait data tersangka Campak Rubella kepada lintas program terkait dengan Seksi/Tim kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional, Promosi Kesehatan dan Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kota Metro.

B Rumah Sakit

1. Melakukan *Hospital Record Review* (HRR) dalam penemuan suspek klinis Campak.
2. Melakukan *Surveilans* Aktif Rumah Sakit (SARS) dalam penemuan suspek klinis Campak di Ruang bagian Anak, UGD, Neurologi, Fisioterapi dan Ruang yang terkait lainnya.
3. Melakukan notifikasi jika ada penemuan suspek klinis Campak serta melakukan pengambilan *spesimen* dan mengirimkannya ke Dinas Kesehatan Kota Metro.
4. Melakukan edukasi pada keluarga pasien tersangka suspek klinis Campak.

C. Puskesmas dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya

1. Melakukan penemuan suspek klinis Campak baik pada pasien di dalam gedung (klaster 2, 3) dan klaster 5.
2. Melakukan notifikasi kepada Dinas Kesehatan Kota Metro bila ada Penemuan suspek/tersangka klinis Campak.
3. Melakukan pengambilan *spesimen* suspek Campak di klaster 5 dan mengirimkannya ke Dinas Kesehatan Kota Metro.

4. Melakukan PE bila ditemukan tersangka suspek Campak.
5. Melakukan KIE dengan menggunakan media komunikasi yang ada di Puskesmas baik elektronik /non elektronik tentang Campak.
6. Melakukan *Stock Opname* (SO) tingkat Puskesmas oleh Penanggung Jawab farmasi setiap bulannya untuk memastikan ketersediaan vaksin imunisasi rutin (Campak) dan melakukan klik konsumsi pada aplikasi SMILE
7. Membuat *mikroplaning* imunisasi rutin dan kejar setiap tahunnya
8. Melakukan imunisasi kejar atau *Crass Program* Campak pada wilayah yang tidak mencapai target cakupan imunisasi Campak rubella dalam 3-5 tahun terakhir untuk menentukan tingkat risiko wilayah Campak.

D. Peran Lintas Sektor Terkait

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Metro (Bidang Pendidikan) :

- a. Memastikan peserta didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) mendapatkan imunisasi MR.
- b. Membantu pelaksanaan bulan imunisasi anak usia sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada bulan Agustus untuk Imunisasi Campak *Rubella*/MR
- c. Menginstruksikan kepada peserta didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Etika Batuk mengingat penularan Campak terjadi melalui *Droplet Infection* atau percikan ludah penderita.
- d. Memonitor absensi (ketidak hadiran) warga sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI), jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak nafas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
- e. Melakukan *notifikasi* kepada Puskesmas terdekat bila ada peserta didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang mengalami gejala demam > 38 derajat celsius dan ada rash (ruam) atau kulit kemerahan atau *makopapular*
- f. Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
- g. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) secara rutin (minimal 1 kali dalam seminggu)
- h. Melakukan skrining pada peserta didik Madrasah Ibtidaiyah (MI) secara rutin dengan kerjasama dengan Tim Upaya Kesehatan Sekolah (UKS).

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro :

- a. Memastikan peserta didik kelas 1-2 Sekolah Dasar mendapatkan imunisasi MR.
- b. Membantu pelaksanaan bulan imunisasi anak usia Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada bulan Agustus untuk Imunisasi Campak *Rubella*/MR.
- c. Menginstruksikan kepada peserta didik melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Etika Batuk mengingat penularan Campak terjadi melalui *Droplet Infection* atau percikan ludah penderita.

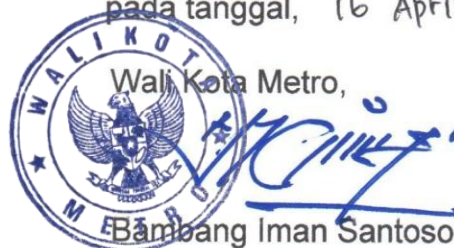
- d. Memonitor absensi (ketidak hadirannya) warga sekolah, jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak nafas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
 - e. Melakukan notifikasi kepada Puskesmas terdekat bila ada peserta didik yang mengalami gejala demam > 38 derajat celsius dan ada *rash* (ruam) atau kulit kemerahan atau *makopapular*.
 - f. Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau cuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
 - g. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali dalam seminggu).
 - h. Melakukan skrining pada peserta didik secara rutin bekerjasama dengan Tim Upaya Kesehatan Sekolah (UKS).
3. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro :
- a. Memberikan informasi terkait upaya pencegahan Campak Rubella terkait penyebab, gejala, cara penularan dan cara pencegahan dengan pemberian imunisasi Campak *Rubella*/MR pada anak usia 9 Bulan, Usia 18 Bulan dan Usia Pendidikan Dasar (Siswa kelas 1 SD atau tidak sekolah usia 8 tahun kurang 1 hari) di tempat-tempat umum seperti terminal, pasar tradisional, hingga pusat perbelanjaan.
 - b. Mengingat kembali kepada masyarakat untuk melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan perilaku etika batuk mengingat cara penularan Campak melalui Droplet Infection atau percikan ludah.
 - c. Memberikan edukasi kepada Masyarakat bila menemukan anak atau orang dengan gejala demam > 38 derajat dan adanya merah di kulit atau bintik merah atau *rash*.
4. Dinas Perhubungan Kota Metro :
- a. Mengingat kembali kepada masyarakat atau pelaku perjalanan di Terminal untuk melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan perilaku etika batuk mengingat cara penularan Campak melalui *Droplet Infection* atau percikan ludah.
 - b. Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun atau cuci tangan berbasis alkohol di terminal dan tempat umum lainnya.
 - c. Melakukan notifikasi bila menemukan pelaku perjalanan di terminal bila menemukan tersangka Campak dengan gejala demam > 38 derajat dan adanya merah di kulit atau bintik merah atau *rash* ke Puskesmas atau Dinas Kesehatan Kota Metro.
5. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Metro :
- a. Mengoordinir para kader untuk membantu pelacakan sasaran imunisasi dan membawa sasaran ke Posyandu untuk mendapatkan imunisasi Campak *Rubella*/MR.
 - b. Memastikan penggunaan dana kelurahan untuk mendukung operasional pelayanan imunisasi di Posyandu.

6. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro, Kecamatan dan Kelurahan :

- a. Tim Penggerak PKK khususnya Pokja 2 (Pendidikan) dan Pokja 4 (Kesehatan) untuk membantu dalam pelaksanaan imunisasi kejar untuk mencari sasaran bayi, anak balita, anak usia sekolah dasar untuk mendapatkan imunisasi Campak *Rubella*/MR dan melengkapinya sampai 3 dosis.
- b. Menghimbau Dasawisma untuk membantu pelacakan sasaran imunisasi dan membawa sasaran ke Posyandu yang bekerjasama dengan Kader Kesehatan untuk mendapatkan imunisasi Campak *Rubella*/MR di wilayah kerjanya.
- c. Membantu menemukan tersangka Campak *rubella* dengan mencari anak dengan 2 gejala yaitu demam > 38 derajat celsius dan ada *rash*/kemerahan/ bintik merah di kulit. Bila menemukan tersangka Campak *rubella* agar segera menotifikasi atau melaporkan pada petugas kesehatan Puskesmas yang ada di wilayah melalui dasawisma.
- d. Membantu dalam melakukan edukasi Campak *rubella* terkait penyebab, gejala, cara penularan dan cara pencegahan dengan pemberian imunisasi Campak *Rubella*/MR pada anak usia 9 Bulan, Usia 18 Bulan dan Usia Pendidikan Dasar (Siswa kelas 1 SD atau tidak sekolahg usia 8 tahun kurang 1 hari) di Posyandu, di sekolah-sekolah, masyarakat umum, kelompok kelas emak dan lain-lain.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Metro
pada tanggal, 16 April 2026

Wali Kota Metro,

Bambang Iman Santoso

